



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Pembanding, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual-Beli Online, tempat kediaman di Jalan, No. ... (Kost), RT. 003, RW. 006, Kelurahan, Kecamatan, Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada, S.H. Advokat / Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Desember 2016, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Keluarga (.....), tempat kediaman di Jalan, (.....), RT., RW., Kelurahan, Kecamatan, Kota, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nomor .../Pdt.G/2015/ PA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/201/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., tanggal 2016 Miladiyah. yang bertepatan dengan tanggal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kecamatan dan Kecamatan, Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi ;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama dan, jatuh kepada Penggugat Rekonpensasi ,
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan kedua anak tersebut yang bernama dan, kepada Penggugat Rekonpensasi ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

1. Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama..... tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor/Pdt.G/2016/PA, tanggal 5 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 13 hal. Put.No. 12/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 21 Desember 2016, dan pihak Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 06 Januari 2017;

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) walaupun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor/Pdt.G/2016/ PA, tanggal2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama, dan Tergugat/ Terbanding telah melakukan pemeriksaan bekas (*Inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) nomor / Pdt.G/ 2016/PA tanggal 15 Desember 2016;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah didaftar pada register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Mks., tanggal 24 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak didepan persidangan dan selanjutnya memerintahkan untuk mengikuti proses Mediasi namun tidak terjadi perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan ulangan, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil,

Hal 3 dari 13 hal. Put.No. 12/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, membaca, meneliti dan mempelajari memori banding, kontra memori banding, serta apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan amar putusan majelis tingkat pertama sepanjang berkaitan dengan gugatan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Putusan *a quo*, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mengutip abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diantaranya dirumuskan *"bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya"*

Hal 4 dari 13 hal. Put.No. 12/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama”;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah (*broken marriage/mariage break down*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama NomorPdt.G/2016/PA, tanggal Nopember 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 *Hijriyah*, terkait gugatan dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak/hadanah sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/2016/PA, tanggalNopember 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 *Hijriyah* untuk itu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding selama membina rumah tangga telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama lahir tanggal 15 November 2011 dan lahir 04 Maret 2015;

Hal 5 dari 13 hal. Put.No. 12/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut dengan alasan:

- Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengkhianati perkawinan dengan adanya PIL yang mana telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding sehingga sangatlah mengkhawatirkan mental dan psikologis anak-anaknya ke depan;
- Tergugat Rekonvensi/Pembanding sering melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu/istri karena mendewakan dunia sehingga kurang memperhatikan anak-anaknya, bahkan secara de facto anak-anak sangat lengket dengan neneknya dalam hal ini ibunda Penggugat Rekonvensi karena kesehariannya mengurus anak-anak;
- Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap sehingga tidak layak untuk perkembangan anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menetapkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya sebagai hak pemeliharaan, dan membantah telah mengkhianati perkawinannya dengan adanya Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai PIL itu hanyalah tuduhan belaka dan tidak benar telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu/istri, bahkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang menafkahi dirinya dan kedua anaknya dengan hasil jualan online sedang Penggugat Rekonvensi/Terbanding sibuk dengan permainan game (COC) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan anak-anaknya;

Hal 6 dari 13 hal. Put.No. 12/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut, masing-masing lahir tanggal 15 November 2011 dan lahir 04 Maret 2015, belum mumayyiz, maka sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menetapkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian hak pemeliharaan anak/hadonah ibunya dapat dialihkan kepada orang lain apabila terbukti bahwa si ibu telah menterlantarkan anak-anaknya dan tidak jelas dengan siapa anak-anak tersebut ditiptkan, sebagaimana abstrak hukum yang termuat dalam Yurisprudensi RI No. 110 K/AG/ 2007, tanggal 07 Desember 2007, bahwa sekalipun si anak belum berusia 7 tahun, demi kemaslahatan si anak hak hadanahnya diserahkan kepada ayahnya, demi kemaslahatan dan kepentingan anak, karena yang mengurus anak (ibunya) sering bepergian dalam waktu yang lama dan sibuk dengan pekerjaannya yang mengakibatkan pengurusan si anak tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Terbanding serta jawaban Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah melakukan yang buruk sekali sehingga anak-anaknya menjadi terlantar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti yang telah diberi kode masing-masing T 1 sampai dengan T 6, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan alat-alat bukti a quo yang ada kaitannya dengan pokok perkara dan tidak mempertimbangkan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti a quo berupa foto yang dikategorikan sebagai dokumen elektronik, sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, Pasal 6 dan Pasal 15

Hal 7 dari 13 hal. Put.No. 12/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada intinya secara materil Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dll;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 5 ayat (2) UU.ITE menegaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah, namun hingga sekarang belum disepakati sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti T 4, T 5, dan T 6, yang dianggap ada kaitannya dengan pokok permasalahan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut termasuk dokumen elektronik (berupa cetakan foto), namun keberadaan cetakan foto tersebut tidak dijamin keotentikannya dan keutuhannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa “selama pisah tempat Penggugat tidak pernah menemui anak-anaknya karena tidak diketahui lagi tempat tinggalnya”;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hal yang wajar apabila Tergugat Rekonvensi/Pembanding sulit ditemukan karena antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah pisah tempat dan tidak ada yang saling memperdulikan, oleh karena itu maka kesaksian saksi a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Penggugat tidak mau memperhatikan anak-anaknya, dan Tergugat yang pantas memelihara anak-anaknya, karena keluarga Penggugat kebanyakan wanita panggilan dan tempat tinggalnya tidak menentu”;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi tersebut juga harus dikesampingkan, karena kepergian Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah merupakan konsekwensi logis bagi

Hal 8 dari 13 hal. Put.No. 12/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang hidup bersama orang tua maka anak-anak sering dititip pada neneknya, sehingga kepergian Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk urusan jualan online juga merupakan konsekwensi logis bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bahwa "Penggugat tidak layak untuk memelihara kedua anak tersebut, yang pantas memelihara adalah Tergugat karena keluarga Penggugat kebanyakan wanita panggilan dan tempat tinggal tidak menentu";

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak maka yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan anak, bukan secara normatip siapa yang paling berhak, dan latar belakang keluarga Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa hidup berkeluarga dengan menumpang bersama orang tua (orang tua suami atau orang tua istri) dalam kurung waktu yang lama sangat dimungkinkan timbulnya banyak permasalahan dan terkadang permasalahan itu sulit untuk dipecahkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Tergugat Rekonvensi/Pembanding berusaha membuka jualan *online* adalah merupakan indikator bahwa keluarga masih membutuhkan tambah biaya kebutuhan hidup, dan sekiranya pihak suami (in-kacu Penggugat Rekonvensi/Terbanding) telah mempersiapkan rumah tempat kediaman yang layak dan biaya hidup yang memadai, maka tidak ada alasan bagi istri (in-kacu Tergugat Rekonvensi/Pembanding) untuk membuka jualan online;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mendalilkan memiliki usaha warung kopi dan penjualan hasil laut yang mempunyai penghasilan yang layak untuk menafkahi istri dan anak-anak, yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding bahwa ia membuka usaha jualan online demi menafkahi dirinya dan kedua anaknya;

Hal 9 dari 13 hal. Put.No. 12/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa foto tempat usaha (T2 dan T 3);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T2 dan T3 a quo, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa kedua alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, karena tidak dijamin keotentikannya oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya serta sanggahan-sanggahan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya bukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah melakukan tindakan yang buruk sekali dan menterlantarkan anak-anaknya, bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dianggap tidak terbukti oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan ditolak, maka Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/2016?PA, tanggal 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 *Hijriyah*, terkait dengan gugatan rekonvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang

Hal 10 dari 13 hal. Put.No. 12/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/2016/PA, tanggal 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/2016/PA, tanggal 24 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah, dengan mengadili sendiri;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan Kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Amin Abbas**, sebagai Ketua Majelis,

Hal 11 dari 13 hal. Put.No. 12/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Drs. H. USMAN S, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Turchan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Amin Abbas

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Drs.H.M. Turchan Badri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Hasmawati HF, M.H.

Perincian biaya :

- Biaya proses	Rp. 139.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal. Put.No. 12/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)